



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) NURUL AKBAR
PONGKA DESA PONGKA KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

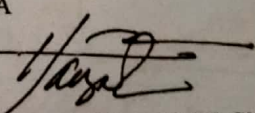
- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Nurul Akbar Pongka Nomor :001/PY-NAP/DSP/XI/2010 Tanggal 01 November 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Nurul Akbar Pongka dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. bahwa Raodhatul Athfal (RA) Nurul Akbar Pongka Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) NURUL AKBAR PONGKA DESA PONGKA KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE;**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athafal (RA) Nurul akbar Pongka yang beralokasi di Desa Pongka Kecamatan Tellu Siatting Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik121273080039 dan Nomor Piagam :09
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 14 Januari 2011

KEPALA


Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Tellu siattinge;
7. Desa Pongka;